



**P U T U S A N**  
**NOMOR 158/PID.SUS/2018/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR** yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SUSANTO WIBOWO ALIAS SANTO Bin SUPARNO**;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sasana Sari No,14 Rt.16,Rw.05 Kelurahan Rejomulio  
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau sekarang di  
Lapas Klas I Madiun Jl.Yos Sudarso No.100 Kota  
Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama:  
**RATNA INDAH PRISTIWATI, S.H.,M.H.**, berkantor di Jalan Toto Tertib No.  
65 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018, yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Madiun dengan Nomor 6 Tanggal  
12 Februari 2018;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor

**Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 15 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 6 Maret 2018, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Januari 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Mad., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 26 September 2017, Nomor Registrasi Perkara PDM-32/MDN/Euh.2/09/2017, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 13.35 Wib di Jl. Indragiri No. 38 B Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 03.10 Wib di pintu masuk Terminal Purbaya Madiun Jl. Basuki Rahmad Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SUSILO ARIBOWO dengan

**Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor panggil 085251951847 yang termemory di handphone saksi SUSILO ARIBOWO dengan nama "HERY CUNK untuk minta tolong menyimpan barangnya (narkotika jenis sabu) yang sebelumnya dipegang oleh kurir Terdakwa, lalu sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO menerima SMS dari seseorang yang tidak dikenalnya berisi "Ada ditas kresek indomart warna putih dibawah tiang jalan Udowo sebelah timur" dibalas oleh saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO "Oke", selang sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menelpon saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO dan mengatakan "Mas, wes di SMS" (mas sudah di SMS) dan dijawab oleh saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO "Iyo...uwes" (Iya...sudah);

- Bahwa selanjutnya saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO berangkat mengambil barang tersebut, setelah barang tersebut diambil lalu ia membawanya ke persawahan Sukosari dan ditaruh diselokan karena saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO tidak punya tempat untuk menyimpan dirumahnya, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelpon saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO untuk mengecek keberadaan barangnya, saat ituTerdakwa minta kepada saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO untuk disimpan di rumahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO mendapat telepon dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang besar dan disuruh memasukkan ke bungkus rokok Dji Sam Soe, setelah selesai itu saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO disuruh untuk mengantarkan ke jembatan baru Bok Malang, setelah sampai ia meletakkan/meranjau disamping bawah jembatan, setelah selesai mengantar saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO pulang kerumahnya, saat di rumah saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO menghubungi Terdakwa mengatakan jika barang (narkotika jenis sabu) sudah diantarnya;

**Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya agar besok hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 datang membesuknya ke Lapas Klas I Madiun dengan membawa sate kambing dan juga apel, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO datang membesuk dan membawa pesanan Terdakwa, saat saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO pulang dari membesuk Terdakwa menelponnya lagi dan menyuruh untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu ke Jl. Prambanan Kota Madiun tepatnya sebelum jembatan, namun dalam perjalanan menuju Jl. Prambanan saat saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO berhenti didepan Indomaret Jl. Yos Sudarso untuk membeli minuman ia didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, saat itu saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO sedang mengendarai Yamaha Mio warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor, setelah memastikan jika saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO adalah target operasi maka saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO yang saat itu juga langsung menjatuhkan bungkus kopi dari tangan kirinya yang ternyata adalah paket sabu-sabu yang akan diranjau/diletakkan di jalan Prambanan kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan diperoleh barang bukti sabu-sabu dalam bentuk paket yang ditutupi ember dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah kaleng kecil Redoxon didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 plastik klip dan 4 (empat) plastik klip dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat 0,98 gram;

**Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,99 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,99 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,96 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,51 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,48 gram; 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
- b. 1 (satu) kotak kecil didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip dan masing-masing plastik tersebut berisi:
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,41 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;

**Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
- c. 2 (dua) plastik klip isi butiran kristal bening masing masing dengan berat 0,50 gram dan berat 0,88 gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas "Listerine";
- e. 1 (satu) pak kertas rokok, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektronik warna silver Merk "HELES", 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna orange, 1 (satu) bungkus tas plastik hitam didalamnya terdapat bubuk kopi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip Merk "TIC" dan 7 (tujuh) bungkus Nescafe Classic;

- Bahwa saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO menyimpan sabu-sabu tersebut atas permintaan dari Terdakwa dimana setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tersangkut kasus Narkotika dan menjalani pidana di LP menelpon saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO dan menyampaikan pada pokoknya agar sementara waktu menyimpan Narkotika tersebut diatas karena kurirnya sedang berhalangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3349/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat dan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, pt., Msi dan LULUK MULJANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 5286/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib handhone Mito milik saksi JOKO PURWANTONO nomor Simcard 082232451907 menerima SMS dari Terdakwa yang termemory dengan nama "LAP" nomor panggil 08352356749 yang berbunyi "Mau nggak berangkat ke Surabaya sekarang" dan dijawab oleh saksi JOKO PURWANTONO "Dijamin aman nggak" dibalas oleh Terdakwa "Dijamin aman", lalu saksi JOKO PURWANTONO bertanya "Uang sakunya berapa", dijawab oleh Terdakwa "Satu juta lima ratus ribu rupiah ditambah bonus dapat sabu-sabu, kalau sanggup kirim nomor rekeningnya";
- Bahwa selanjutnya saksi JOKO PURWANTONO mengirim nomor rekening ke Terdakwa berupa Tabungan Simpedes BRI atas nama JOKO PURWANTONO nomor rekening: 3508-01-026406-53-4 dan tak lama

**Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi JOKO PURWANTONO menerima SMS yang berbunyi  
“Wis tak transfer (sudah saksi transfer)”;

- Bahwa setelah menerima jawaban dari Terdakwa tersebut sekitar pukul 19.00 Wib saksi JOKO PURWANTONO mengambil uang di ATM BRI Unit Jl. Diponegoro Kota Madiun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JOKO PURWANTONO dengan menumpang bus Mira langsung pergi ke Surabaya dan tidak beberapa lama didalam bus Terdakwa mengirim SMS dengan isi “Nek wis neng nduwur bus kabari” (Kalau sudah didalam bus kasih tahu), kemudian saksi JOKO PURWANTONO jawab “Iki aku wis neng nduwur” (ini saksi sudah berada didalam bus);
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa kembali SMS dengan isi “Iki nomormu sing anyar tak kirimne neng kono, engko nek ditelepon angkatan” (Ini nomormu yang baru saksi kirim, nanti ditunggu di turunan bus Terminal Bungurasih Surabaya, kalau ditelepon silahkan diangkat);
- Bahwa sewaktu saksi JOKO PURWANTONO turun dari bus di Terminal Bungurasih Surabaya ia didatangi oleh seorang laki-laki yang belum dikenalnya, lalu orang tersebut mengecek nomor HP dan meminta HP saksi JOKO PURWANTONO serta mengeluarkan simcardnya dengan mengganti simcard baru;
- Bahwa setelah mengganti simcard dari dalam HP saksi JOKO PURWANTONO lalu orang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna hitam kepada saksi JOKO PURWANTONO, kemudian oleh saksi JOKO PURWANTONO dimasukkan kedalam tas yang dibawanya serta langsung pulang kembali ke Madiun dengan menumpang bus Restu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 03.00 Wib saksi JOKO PURWANTONO tiba di Terminal Purboyo Kota Madiun dan sewaktu saksi JOKO PURWANTONO turun dari dalam bus ia langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang sudah menunggu lalu

**Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**





digeledah badan serta semua barang-barang bawaannya;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam setelah dibuka berisi: 1 (satu) kantong plastik warna hitam (tas kresek) berisi: 1 (satu) kotak terbuat dari kertas dengan dililit lakban warna coklat setelah dibuka berisi: 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy masing-masing sejumlah @ 200 (dua ratus) butir, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar karcis bus PO. Restu perjalanan Surabaya-Madiun dan 1 (satu) unit hand phone merk Mito warna hitam type 138 terpasang simcard Simpati nomor: 082232451907, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : uang tunai sebesar Rp. 1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI nomor: 613 0123 1530 6412 dan 1 (satu) lembar karcis penitipan sepeda motor Terminal Purbaya dengan nomor 1112;
- Bahwa selanjutnya saksi JOKO PURWANTONO dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota, terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram sedangkan untuk 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy dilakukan penghitungan masing-masing kantong berjumlah 200 (dua ratus) butir sehingga total sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram sedangkan untuk 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy dilakukan penghitungan masing-masing kantong berjumlah 200

**Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



(dua ratus) butir sehingga total sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah Terdakwa yang saat ini sebagai narapidana di Lapas Klas I Madiun dan saksi JOKO PURWANTONO adalah kurir dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 8716/NNF/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, pt., Msi dan LULUK MULJANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 11600/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti dengan dengan nomor: 11601/2016/NNF dan nomor: 11602/2016/NNF adalah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung MDA (3,4 Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 43 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 13.35 Wib di Jl. Indragiri No. 38 B Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 03.10 Wib di pintu masuk Terminal Purbaya Madiun Jl. Basuki Rahmad Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “melakukan percobaan atau

**Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi yang diterima oleh saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnaroba Polres Madiun Kota jika saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO akan melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukanlah Penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 13.15 Wib, saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melihat saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO yang sedang mengendarai Yamaha Mio warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor berhenti di Indomaret jalan Yos Sudarso Nomor 84 Kota Madiun, setelah memastikan jika saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO adalah target operasi maka saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO yang saat itu juga langsung menjatuhkan bungkus kopi dari tangan kirinya yang ternyata adalah paket sabu-sabu yang akan diranjau/diletakkan di jalan Prambanan kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI RIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan diperoleh barang bukti sabu-sabu dalam bentuk paket yang ditutupi ember dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah kaleng kecil Redoxon didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 plastik klip dan 4 (empat) plastik klip dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,98 gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika

**Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



jenis sabu berat 0,99 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,99 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,96 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,51 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,48 gram; 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,50 gram;
- b. 1 (satu) kotak kecil didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip dan masing-masing plastik tersebut berisi:
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,39 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,38 gram ;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,41 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 0,37 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis

**Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



- sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip isi butiran kristal bening diduga narkotika jenis  
sabu berat 0,39 gram;
- c. 2 (dua) plastik klip isi butiran kristal bening masing masing dengan berat  
0,50 gram dan berat 0,88 gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik  
bekas "Listerine";
- e. 1 (satu) pak kertas rokok, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik, 1  
(satu) buah timbangan elektronik warna silver Merk "HELES", 1 (satu)

**Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



buah korek gas merk Tokai warna orange, 1 (satu) bungkus tas plastik hitam didalamnya terdapat bubuk kopi warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip Merk "TIC" dan 7 (tujuh) bungkus Nescafe Classic.

- Bahwa saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO menyimpan sabu-sabu tersebut atas permintaan dari Terdakwa dimana setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tersangkut kasus Narkotika dan menjalani pidana di LP menelpon saksi SUSILO ARIBOWO Bin SUPARJO dan menyampaikan pada pokoknya agar sementara waktu menyimpan Narkotika tersebut diatas karena kurirnya sedang berhalangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3349/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat dan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, pt., Msi dan LULUK MULJANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 5286/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi JOKO PURWANTONO dengan menumpang bus Mira pergi ke Surabaya, lalu setelah sampai di terminal Bungurasih Surabaya saat turun dari dalam bus ia didatangi oleh orang laki-laki yang belum dikenalnya, setelah itu orang tersebut menanyakan nama saksi JOKO PURWANTONO serta mengecek nomor HP milik saksi JOKO PURWANTONO, kemudian orang tersebut mengeluarkan simcardnya dengan mengganti nomor simcard yana baru;
- Bahwa setelah mengganti simcard dari dalam HP saksi JOKO PURWANTONO lalu orang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna hitam kepada saksi JOKO PURWANTONO, kemudian oleh saksi JOKO PURWANTONO dimasukkan kedalam tas yang dibawanya serta langsung pulang kembali ke Madiun dengan menumpang bus Restu;

**Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 03.00 Wib saksi JOKO PURWANTONO tiba di Terminal Purboyo Kota Madiun dan sewaktu saksi JOKO PURWANTONO turun dari dalam bus ia langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang sudah menunggu lalu digeledah badan serta semua barang-barang bawaannya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam setelah dibuka berisi: 1 (satu) kantong plastik warna hitam (tas kresek) berisi: 1 (satu) kotak terbuat dari kertas dengan dililit lakban warna coklat setelah dibuka berisi: 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy masing-masing sejumlah @ 200 (dua ratus) butir, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar karcis bus PO. Restu perjalanan Surabaya-Madiun dan 1 (satu) unit hand phone merk Mito warna hitam type 138 terpasang simcard Simpati nomor: 082232451907, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi: uang tunai sebesar Rp.1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI nomor: 613 0123 1530 6412 dan 1 (satu) lembar karcis penitipan sepeda motor Terminal Purbaya dengan nomor 1112;
- Bahwa selanjutnya saksi JOKO PURWANTONO dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota, terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram sedangkan untuk 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy dilakukan penghitungan masing-masing kantong berjumlah 200 (dua ratus) butir sehingga total sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) kantong plastik dengan isi butiran kristal warna

**Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening diduga narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram sedangkan untuk 2 (dua) kantong plastik klip berisi pil warna kuning kombinasi biru diduga ecstasy dilakukan penghitungan masing-masing kantong berjumlah 200 (dua ratus) butir sehingga total sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah Terdakwa yang saat ini sebagai narapidana di Lapas Klas I Madiun dan saksi JOKO PURWANTONO adalah kurir dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 8716/NNF/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, pt., Msi dan LULUK MULJANI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan nomor: 11600/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti dengan dengan nomor: 11601/2016/NNF dan nomor : 11602/2016/NNF adalah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung MDA (3,4 Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 43 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tanggal 12 Desember 2017, Nomor Regeistrasi Perkara PDM-32/MDN/Euh.2/09/2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO

**Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO WIBOWO Alias SANTO Bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram yang disisihkan dari narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram;
  - c. 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning kombinasi biru yang disisihkan

**Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



dari barang bukti sebanyak 200 (dua ratus) butir;

d. 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning kombinasi biru yang disisihkan dari barang bukti sebanyak 200 (dua ratus) butir;

e. 1 (satu) lembar karcis bus PO. Restu perjalanan Surabaya-Madiun;

f. 1 (satu) lembar karcis penitipan sepeda motor di terminal Purboyo Madiun;

g. 1 (satu) kantong plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) sebagai kemasan 2 (dua) kantong pil ecstasy;

h. Sobekan kertas dengan dililit lakban warna coklat sebagai bungkus sabu-sabu dan pil ecstasy;

i. 1 (satu) unit HP merk Mito simcard nomor 082232451907;

j. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor : 6013 0123 1530 6412;

k. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI An. Joko Purwantono Norek 3508.01.026406.53.4;

Dirampas untuk dimusnahkan.

l. Uang tunai sebesar Rp. 1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

m. 1 (satu) potong jaket warna coklat;

n. 1 (satu) potong kaos warna putih;

o. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu merk Cardinal;

p. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. AE-3214-AO;

Dikembalikan kepada Sdr. JOKO PURWANTONO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2018, Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Mad., yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Wibowo Alias Santo Bin Suparno tersebut

**Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susanto Wibowo Alias Santo Bin Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram yang disisihkan dari narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,84 (seratus satu koma delapan puluh empat) gram;
  - 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning kombinasi biru yang disisihkan dari barang bukti sebanyak 200 (dua ratus) butir;
  - 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning kombinasi biru yang disisihkan dari barang bukti sebanyak 200 (dua ratus) butir;
  - 1 (satu) lembar karcis bus PO.Restu perjalanan Surabaya Madiun;
  - 1 (satu) lembar karcis penitipan sepeda motor diterminal purboyo dengan nomor 1112;
  - 1 (satu) kantong plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) sebagai kemasan 2(dua) kantong pil ecstasy;
  - Sobekan kertas dengan dililit lakban warna coklat sebagai bungkus

**Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



sabu –sabu dan pil ectasy;

- 1 (satu) unit HP merk Mito simcard nomor 082232451907;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI nomor : 6013 0123 1530 6412 ;
- 1(satu) buah buku tabungan Simpedes BRI an.Joko Purwantoro Norek 3508.01.026406.53.4;

Dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp1.322.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong jaket warna coklat ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu merk cardinal ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AE 3214 AO;

Dikembalikan kepada saksi Joko Purwantono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2018 dan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Pid. Sus/2018/PN Mad., yang dibuat dihadapan Panitera, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 dan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Negeri Madiun tanggal 6 Februari 2018 dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diterima Pengadilan Negeri Madiun tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Mdn., yang

**Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**





dibuat oleh Panitera Madiun, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 8 Februari 2018 dan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun;

Memperhatikan dan membaca Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 1 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Februari 2018 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang Telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perihal keterangan saksi yang mana Majelis Hakim lebih mengedepankan pada keterangan saksi didalam BAP dibandingkan dengan keterangan saksi yang terungkap di persidangan ;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

***“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;***

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan hukum pembuktian tersebut haruslah dibatalkan.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum “karena BAP penyidik yang dibantah oleh saksi dengan menolak untuk dijadikan saksi di persidangan, maka

***Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY***



dihadirkan saksi verbalisan “mengenai saksi verbalisan yang dihadirkan disini, baik saksi FX Andhi Supriyono maupun saksi Imam Safii, S.H. keduanya tidak bisa dikatakan sebagai saksi verbalisan dalam perkara disini. Karena BAP yang dipergunakan sebagai rujukan dan dasar dakwaan sebagaimana diakui di persidangan dibuat berdasarkan BAP saksi saat menjadi Terdakwa ,dan hanya mencetak/print out ulang berkas BAP dan kemudian membawanya/menyodorkan kembali kepada Saksi untuk ditanda-tangani yang dikatakan sebagai syarat untuk mengajukan Justice Colaborator dan bukan untuk BAP saksi dipersidangan ,sehingga kesaksian keduanya tidak bisa dipakai sebagai alat bukti di persidangan.

3. Bahwa, pertimbangan hukum “mengenai proses pembuatan BAP yang sudah menyalahi ketentuan” Mengenai hal ini pula Saksi merasa keberatan dan mencabut keterangannya di BAP di awal persidangan yang kemudian menindak-lanjuti dengan membuat surat pernyataan pencabutan BAP oleh saksi Joko Purwantoro dan saksi Susilo Aribowo dan menolak untuk dijadikan saksi dipersidangan karena isinya tidak sesuai/tidak sama dengan fakta yang terjadi yang dialaminya setelah saksi mengalami dan mengetahui yang sebenarnya, bahwa adanya orang lain yang mengaku sebagai Terdakwa.

Sebagaimana dimaksud dengan pasal 118 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

***“keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka memberi keterangan”***

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut haruslah dibatalkan.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum “tentang pencabutan keterangan Terdakwa di BAP” Disini Terdakwa sudah menyatakan alasannya pertama isi BAP tidak sesuai dengan fakta yang dialaminya, namun oleh

***Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY***



penyidik tetap dilakukan dan tetap disuruh tanda-tangan dan katanya ini hanya formalitas untuk pengajuan Justice Colaborator, kedua ketika memberikan keterangan saksi dalam kondisi tertekan, karena awalnya kedua saksi sudah menolak untuk menandatangani namun tetap disuruh untuk menandatangani;

***Bahwa dalam hal BAP yang dijadikan sebagai dasar untuk mendudukkan Terdakwa di persidangan telah dicabut baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan oleh saksi Joko Purwantoro dan saksi Susilo Aribowo , maka tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;***

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan Pembanding dari segala tuntutan serta membebaskan Pembanding dari tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa kami Penuntut Umum hal ini sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang mana perkara atas nama Terdakwa adalah hasil pengembangan dari perkara atas nama SUSILO ARIBOWO dan JOKO PURWANTONO yang keduanya adalah kurir dari terdakwa yakni mana keduanya sudah disidangkan terlebih dahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap yakni untuk SUSANTO ARIBOWO putusan Nomor 117/Pid. Sus/2016/PN Mad., tanggal 13 Oktober 2016 (terlampir dalam berkas perkara) dan untuk JOKO PURWANTONO putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN Mad., tanggal 27 Februari 2017 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa pengembangan dilakukan karena masing-masing diperiksa sebagai terdakwa pada tahun 2016, SUSILO ARIBOWO dan JOKO PURWANTONO telah secara spontan menyebut bahwa barang bukti

***Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY***



berupa sabu, pil ecstasy, serta ganja yang ada dalam penguasaan mereka tersebut adalah barang bukti dari terdakwa SANTO yang statusnya pada saat itu adalah narapidana di Lapas Madiun juga terkait dengan perkara narkotika;

- Bahwa dalam persidangan walaupun SUSILO ARIBOWO dan JOKO PURWANTONO mencabut BAP namun dalam KUHAP hal itu tidak diatur, jika seorang saksi "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dengan demikian fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP);
- Bahwa surat pernyataan pencabutan yang dibuat oleh SUSILO ARIBOWO dan JOKO PURWANTONO merupakan suatu kejanggalan, karena alasan pencabutan BAP yang dikemukakan oleh saksi SUSILO ARIBOWO dan JOKO PURWANTONO adalah sama. Bagaimana mungkin 2 (dua) orang yang berbeda mempunyai pola yang sama persis dalam menyikapi suatu peristiwa pribadi yang mereka alami terkait proses pemberian kesaksian ditingkat penyidikan. Sehingga timbul pertanyaan, tidakkah pencabutan tersebut dilakukan sebagai upaya permufakatan jahat diantara keduanya untuk memutus mata rantai guna melepaskan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP saksi, hanya saja terhadap perbedaan keterangan saksi tersebut harus dilihat apakah terhadap perbedaan keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi verbalisan IMA SYAFI'I, S.H., dipersidangan menerangkan saat pemeriksaan SUSILO ARIBOWO mengatakan bahwa barang bukti berupa sabu yang ada dalam penguasaannya dan juga narkotika

**Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



lainnya yang disimpan di rumah mertua SUSILO ARIBOWO di Jalan Indragiri adalah karena perintah Terdakwa SANTO, saksi secara spontan menyebut HERY CUNK adalah SAN TO, SUSILO ARIBOWO juga hafal dengan nomor telpon SANTO, dan cara mereka berhubungan dengan melalui HP. Dan setelah dikejar dengan pertanyaan SUSILO ARIBOWO menerangkan bahwa HERY CUNK adalah SANTO;

- BAHWA SAKSI VERBALISAN F.X. ANDI SUPRIONO dipersidangan menerangkan saksi pernah menangani perkara JOKO PURWANTONO yakni berawal pada pada saat penangkapan pada tanggal 6 September 2016 sekira pukul 03.00 Wib, saat itu JOKO PURWANTONO baru datang dari Surabaya dan kedatangan membawa sabu dan pil ectasy. Dari hasil tanya jawab di TKP dan ruang penyidikan tersebut JOKO PURWANTONO dengan spontan mengatakan bahwa barang bukti berupa sabu dan ectasy adalah milik SANTO, dan cara mereka berhubungan dengan melalui HP, dan di HP JOKO PURWANTONO ada sms pembicaraan antara dia dengan seseorang yang namanya disimpan dengan nama SANTO LAP, tidak lain adalah SANTO (Terdakwa);
- Bahwa selama pemeriksaan JOKO PURWANTONO terlihat begitu gugup, tangan dan kaki tidak tenang (bergerak-gerak), keterangannya juga berbelit-belit dan tidak jelas. Jika dilihat dari ilmu psikologi yang berbohong pasti memiliki rasa gugup, hal ini dikarenakan dalam kebohongan pasti ada sesuatu yang dirahasiakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Madiun dan kesemuanya adalah perkara narkoba. Jadi Terdakwa adalah sorang residivis dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu perbuatan Terdakwa juga merusak para generasi muda;

Bahwa berdasarkan alasa-alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan pusuan sesuai tuntutan

**Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



kami;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa, mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 28 Januari 2018, Nomor 133 /Pid.Sus/2017/PN Mdn., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tersebut terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dan saat ini sedang menjalani pidananya tersebut, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperingan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Mad., tanggal 23 Januari 2018 harus diubah sekedar

**Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**





mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Mad., tanggal 23 Januari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tersebut selebihnya;
  3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa timur pada hari KAMIS tanggal 8 Maret 2018, oleh kami I GUSTI LANANG P. WIRAWAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada

**Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, H. MULYANI, S.H.,M.H., dan H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MULYANI, S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG P. WIRAWAN, S.H.,M.H.

H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

**Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)